

PUTUSAN

Nomor : 37-K / PM.III-14 / AD / IX / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rustam Hidayat Derlen.  
Pangkat / Nrp : Kopda / 31000724650978.  
J a b a t a n : Wadanru 1 Ton I Kipan A Yonif 900/Raider.  
K e s a t u a n : Yonif 900/Raider.  
Tempat/Tanggal lahir : Asarin 11 September 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi A Yonif 900/Raider ,Lingkungan Pesalakan Tuban Kuta Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor : BP-19/A-19/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 538 / VIII / 2016 tanggal 29 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 36 / IX / 2016 tanggal 5 September 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 40 /PM III-14/AD/ IX /2016 tanggal 19 September 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 39 /PM III-14/AD/ IX /2016 tanggal 19 September 2016.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36 / IX / 2016 tanggal 5 September 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara .

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

/ Memperhatikan.....

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM..

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

2. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absen anggota Kipan A Yonif 900 Raider.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun 2000 enam belas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kipan A Yonif 900/Raider, atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif 900/Raider menjabat sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31000724650978.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa mengikuti pengajian Terdakwa pulang meninggalkan tempat pengajian menuju Asrama, sesampainya di asrama Terdakwa berkata kepada istrinya Sdri Ni Made Sri kamariyah (Saksi-2) dengan kata-kata "ma ayah pergi" kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa meninggalkan Asrama Kompi A.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sedangkan Handphone (HP) milik Terdakwa bila dihubungi tidak pernah aktif.

/4. Bahwa.....

4. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang. Mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin, Kesatuan berupaya melakukan pencarian di daerah Denpasar dan Kuta namun Terdakwa tidak ditemukan hingga kemudian Yonif 900/Raider melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IX/3 guna diproses hukum sesuai laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/VI/2016. Selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa telah dipanggil tiga kali panggilan berturut-turut melalui Danyonif 900/Raider selaku Ankuam namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena hingga panggilan ke tiga dari Danyonif 900/Raider dengan surat nomor : B/520/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016. Selama proses pencarian dan pemanggilan tersebut nama Terdakwa dalam daftar absen anggota Kompi A Yonif 900/Raider di tulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) tnt 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016.

5. Bahwa setelah mendapat jawaban atas panggilan ketiga bahwa Terdakwa belum ditemukan maka perkara Terdakwa ditingkat penyidikan diproses tanpa kehadiran Terdakwa (perkara Inabsensia). Dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 27 Juli 2016 penyidik menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena sampai dengan Berita Acara tersebut dibuat Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 27 Juni 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 20 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Tidak Ditemukan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar tanggal 29 Juli 2016 tidak hadirnya Terdakwa sejak proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban dari Dandepom IX/2 Mataram yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau belum diketemukan melalui :

Surat dari Danrem 163/Wira Satya Nomor : ..... tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Rustam Hidayat Derlen Kopda NRP 31000724650978 Wadanru 1 Ton I Kipan A Yonif 900/Raider Yonif 900/Raider.

/Menimbang.....

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Rustam Hidayat Derlen Kopda NRP 31000724650978 Wadanru 1 Ton I Kipan A Yonif 900/Raider Yonif 900/Raider.dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka oleh karena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Rustam.  
 Pangkat/Nrp : Sertu / 31960385030377.  
 Jabatan : Batih Kompi A Yonif 900/Raider.  
 Kesatuan : Yonif 900/Raider.  
 Tempat / Tanggal Lahir : Bima, 5 MAret 1977.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 A g a m a : Islam  
 Alamat Tempat tinggal : Asrama Kompi A Yonif 900/Raider  
 Jl.Raya Tuban Kuta Bali .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka 2000 di Yonif 900/Raider Singaraja tapi tidak ada hubungan keluarga atau family dan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari jumaat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 19.45 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa saat pengajian, pada saat itu Terdakwa meninggalkan tempat pengajian padahal acara pengajian belum selesai.
3. Bahwa semenjak itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan maupun perintah lisan dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan maka Komandan Kesatuan berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa membawa infentaris kantor tetapi Terdakwa membawa ijasah umum dan ijasah Militer.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan dalam keadaan damai .

/8. Bahwa.....

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan serta Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Ni Made Sri Kamariyasih.  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
 Tempat / Tanggal Lahir : Penyaringan, 19 September 1983.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 A g a m a : Islam  
 Alamat Tempat tinggal : Asrama Kompi A Yonif 900/Raider Jl.  
 Raya Tuban Kuta Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2003 di Hardys Negara dan Terdakwa adalah suami Saksi yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 di Negara serta telah dikaruniai dua orang anak laki-laki.
2. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 di Asrama Kompi A 900/Raider sekira pukul 19.30 Wita pada saat itu Terdakwa sempat berkata “mama ayah pergi” lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan berjalan kaki dan Saksi sempat mengejar Terdakwa ke arah jalan raya tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa surat ijin jalan karena Terdakwa tidak pernah mengajukan surat ijin.
4. Bahwa sebelum kepergian Terdakwa , Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan dengan wanita lain dan Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengakuinya, dan Saksi juga tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.
5. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 12.03 Wita Terdakwa menelpon Saksi dan tidak berkata apa-apa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 08.17 Wita dengan menggunakan no pribadi melalui HP, Terdakwa menelpon Saksi dan minta berbicara dengan anak-anak tetapi Terdakwa tidak mengatakan keberadaannya , Terdakwa hanya menangis .
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dalam keadaan damai dan selama meninggalkan SATuan tidak pernah menghubungi SATuan akan keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

/Saksi-3.....

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Muhamad Herjan.  
 Pangkat/Nrp : Pratu / 31110195470189  
 Jabatan : Danpok Pan 1 Regu 2 Ton 3 Kompi A  
 Kesatuan : Yonif 900/Raider  
 Tempat / Tanggal Lahir : Lombok , 20 Januari 1989  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 A g a m a : Islam  
 AlamatTempat tinggal : Asrama Kompi A Yonif Raider Jl.Raya  
 Tuban Kuta Bali

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kipan A Yonif 900/Raider saat pertama kali Saksi berdinasi di Yonif 900/Raider , dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang , namun alasan Terdakwa pergi Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa dari pihak Satuan sudah pernah mencari keberadaan Terdakwa di daerah Denpasar dan Kuta namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan disidangkan Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke kesatuan sesuai Berita Acara keterangan Terdakwa tidak diketemukan 27 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sehingga sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dapat diperiksa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :  
 - 8 (delapan ) lembar daftar absen anggota Kipan A Yonif 900/Raider.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan yang dibacakan oleh Oditur Militer maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/1. Bahwa.....

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif 900/Raider menjabat sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31000724650978.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa mengikuti pengajian Terdakwa pulang meninggalkan tempat pengajian menuju Asrama , sesampainya di asrama Terdakwa berkata kepada istrinya Sdri Ni Made Sri kamariyah (Saksi-2) dengan kata-kata “ma ayah pergi” kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa meninggalkan Asrama Kompi A.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sedangkan Handphone (HP) milik Terdakwa bila dihubungi tidak pernah aktif.

4. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang. Mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin, Kesatuan berupaya melakukan pencarian di daerah Denpasar dan Kuta namun Terdakwa tidak ditemukan hingga kemudian Yonif 900/Raider melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IX/3 guna diproses hukum sesuai laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/VI/2016. Selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa telah dipanggil tiga kali panggilan berturut-turut melalui Danyonif 900/Raider selaku Ankuam namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena hingga panggilan ke tiga dari Danyonif 900/Raider dengan surat nomor : B/520/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016. Selama proses pencarian dan pemanggilan tersebut nama Terdakwa dalam daftar absen anggota Kompi A Yonif 900/Raider di tulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) tnt 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016.

5. Bahwa setelah mendapat jawaban atas panggilan ketiga bahwa Terdakwa belum ditemukan maka perkara Terdakwa ditingkat penyidikan diproses tanpa kehadiran Terdakwa (perkara Inabsensia). Dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 27 Juli 2016 penyidik menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena sampai dengan Berita Acara tersebut dibuat Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/Menimbang.....

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang unsur-unsur pembuktiannya namun untuk pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbangn : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".  
 Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".  
 Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
 Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Yonif 900/Raider menjabat sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31000724650978.

/2.Bahwa.....



2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa mengikuti pengajian Terdakwa pulang meninggalkan tempat pengajian menuju Asrama , sesampainya di asrama Terdakwa berkata kepada istrinya Sdri Ni Made Sri kamariyasih (Saksi-2) dengan kata-kata “ma ayah pergi” kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa meninggalkan Asrama Kompi A.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sedangkan Handphone (HP) milik Terdakwa bila dihubungi tidak pernah aktif.

4. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang. Mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin, Kesatuan berupaya melakukan pencarian di daerah Denpasar dan Kuta namun Terdakwa tidak ditemukan hingga kemudian Yonif 900/Raider melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IX/3 guna diproses hukum sesuai laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/VI/2016. Selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa telah dipanggil tiga kali panggilan berturut-turut melalui Danyonif 900/Raider selaku Anjum namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena hingga panggilan ke tiga dari Danyonif 900/Raider dengan surat nomor : B/520/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016. Selama proses pencarian dan pemanggilan tersebut nama Terdakwa dalam daftar absen anggota Kompi A Yonif 900/Raider di tulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) tnt 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016.

5. Bahwa benar setelah mendapat jawaban atas panggilan ketiga bahwa Terdakwa belum ditemukan maka perkara Terdakwa ditingkat penyidikan diproses tanpa kehadiran Terdakwa (perkara Inabsensia). Dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 27 Juli 2016 penyidik menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena sampai dengan Berita Acara tersebut dibuat Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

/Menimbang.....

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan tidak hadir" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 19.45 Wita Terdakwa mengikuti pengajian Terdakwa pulang meninggalkan tempat pengajian menuju Asrama , sesampainya di asrama Terdakwa berkata kepada istrinya Sdri Ni Made Sri kamariyasih (Saksi-2) dengan kata-kata "ma ayah pergi" kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa meninggalkan Asrama Kompi A.

2. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang. Mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin, Kesatuan berupaya melakukan pencarian di daerah Denpasar dan Kuta namun Terdakwa tidak ditemukan hingga kemudian Yonif 900/Raider melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IX/3 guna diproses hukum sesuai laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/VI/2016. Selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa telah dipanggil tiga kali panggilan berturut-turut melalui Danyonif 900/Raider selaku Ankum namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena hingga panggilan ke tiga dari Danyonif 900/Raider dengan surat nomor : B/520/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016. Selama proses pencarian dan pemanggilan tersebut nama Terdakwa dalam daftar absen anggota Kompi A Yonif 900/Raider di tulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) tnt 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016.

3 Bahwa benar setelah mendapat jawaban atas panggilan ketiga bahwa Terdakwa belum ditemukan maka perkara Terdakwa ditingkat penyidikan diproses tanpa kehadiran Terdakwa (perkara Inabsensia). Dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 27 Juli 2016 penyidik menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena sampai dengan Berita Acara tersebut dibuat Terdakwa belum ditemukan.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan, Terdakwa tidak membawa perlengkapan/barang inventaris Satuan.
2. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

/Bahwa.....

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan 27 Juni 2016 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1 ) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan adanya ketidak disiplinan Terdakwa dalam mematuhi peraturan yang berlaku di Lingkungan Kesatuan Terdakwa.

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman sesuai sendi-sendi dan nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, bukan sebaliknya mengabaikan aturan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , maka tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

/Menimbang.....

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa sampai dengan persidangan terakhir sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai aturan UU yang berlaku, karena Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi niat untuk kembali berdinasi di Satuan TNI.
3. Bahwa apabila Terdakwa masih berdinasi di Satuan dapat merusak sendi-sendi disiplin di Satuan sehingga dikaitkan dengan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan diatas maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

/Menimbang.....

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absen anggota Kipan A Yonif 900/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rustam Hidayat Derlen Kopda NRP 31000724650978, Wadanru 1 Ton I Kipan A Yonif 900/Raider , Yonif 900/Raider terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absen anggota Kipan A Yonif 900/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila diketemukan.

/Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 112365/P serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP 541692 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

#### HAKIM KETUA

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H.  
LETKOL CHK NRP. 1910014940863

#### HAKIM ANGGOTA I

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

#### HAKIM ANGGOTA II

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.  
LETKOL SUS NRP 522940

#### PANITERA PENGGANTI

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.  
LETTU SUS NRP 541692